

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

AUGUSTO EDYTAMA PRASETIA

NPM : 170512766
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

AUGUSTO EDYTAMA PRASETIA

NPM : 170512766

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKIRPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :


AUGUSTO EDYTAMA PRASETIA

NPM : 170512766

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I	Tanggal	Tanda Tangan
Bibianus Hengky Widhi Antoro S.H, M.H.	19 / 21 / 11	

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tiim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu
Tanggal : 15 Desember 2022
Tempat : Sleman**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : Bibianus Hengky Widhi, A. S.H.,M.H.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H, LL.M.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO
“YOK BISA YOK”

HALAMAN PERSEMBAHAN
Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus atas Kasih, Berkah dan PenyertaanMu sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Lusia Isminarsih selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan menyayangi juga memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Aloysius Wibowo selaku adik dari ibu penulis dan Oki Wijaya selaku orang tua penulis yang selalu membuat penulis untuk terus semangat menyelesaikan Skripsi dan mengejar cita-cita.
4. Florentina Irene Maya Andriani yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran terbaik selama kuliah
7. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan ,



Augusto Edytama Prasetia



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat, karunia, rahmat, dan juga tuntunan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemilik Izin usaha pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman ”. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selain itu penulis juga berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu hukum. Dalam proses penulisan hukum/skripsi ini tentunya penulis melibatkan banyak pihak yang memberi dukungan penuh kepada penulis, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat yang diberikan sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai dan berjalan lancar.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bibianus Hengky Widhi Antoro S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang selalu membimbing, memberikan ide-ide, saran, kritik, bantuan dengan rasa sabar yang penuh dari awal penulisan sampai selesai
4. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Penulis, Lusiana Isminarsih selaku yang selalu mendukung dan menyayangi juga memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.

6. Aloysius Wibowo selaku Om dari Penulis dan Oki Wijaya selaku orang tua penulis yang selalu membuat penulis untuk terus semangat menyelesaikan Skripsi dan mengejar cita-cita.
7. Partner Penulis Florentina Irene Maya Andriani yang selalu menguatkan dan meyakinkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi dan mengejar cita-cita.
8. Keluarga Penulis "*Gentlemen of Yadara*" yakni Yulius Dwi Nugroho Ali, Steven Galileo, Michael Ezra, Jaro Kenya, Paulus Bimo Wicaksono, Benedictus Jason, Anastasia Eka, Kevin Sambowo, Fransiskus Denny, Rafael Jalu, Felix Deo, Nicholas Arvinto;
9. Teman-teman Kelas C semester satu yakni, Antonia Awllin, Nancy Sitanggang, Otniel Alexander, Bimo Adji Santoso, Muhammad Gerindra, Ganta Wahyu, Krisna Mega, Raka Anindyo, Rizky Xavier, Brigitta Olivia, Paskaliana Havani, Gregorius Unggul, Rizqi pratama, Yohanes Baptista serta teman-teman Kelas C dan FH UAJY lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Yogyakarta 2021

Penulis,




Augusto Edytama Prasetia

ABSTRAK

Judul penulisan hukum adalah tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Persoalan yang diteliti berkaitan dengan kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan akibat penambangan pasir. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap pelestarian lingkungan di wilayah pertambangan dan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pemilik izin usaha pertambangan jika tidak melakukan pelestarian lingkungan di wilayah pertambangan. Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan empiris, yakni menganalisis fakta-fakta sosial di lapangan dan data tersebut diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden, buku, dan sumber informasi lain. Hasil penelitian yang diperoleh adalah para pemilik izin usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sleman mayoritas sudah melakukan pelestarian lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang dengan baik namun ada beberapa oknum yang tidak melakukan kewajiban pelestarian lingkungan di wilayah tambang. Oknum yang tidak melakukan pelestarian lingkungan di wilayah pertambangan akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin operasi pertambangan dan pengambilan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci: *Pemilik Izin Usaha Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Tanggung jawab*



ABSTRACT

The title of the legal writing in this study is the responsibility of the owner of the sand mining business permit for environmental damage in Sleman Regency, the problem in this study is the environmental damage in the mining area due to sand mining. The purpose of this study are to find out how the responsibility of the owner of the sand mining business license is to preserve the environment in the mining area and what sanctions are received by the owner of the mining business permit if they doesn't implement the environmental conservation in the mining area. This thesis uses an empirical method, where this writing consider the social facts and the data. The data is obtained from interviews, books, and other sources of information. The conclusion of this thesis is that the majority of sand mining business license owners in Sleman Regency have carried out environmental conservation through reclamation and post-mining well, but also there are some owner of the sand mining business who doesn't environmental conservation obligations in the mining area. Persons who doesn't implement the environmental conservation in mining areas will be given sanctions in the form of revocation of mining operating permits and their guarantees for reclamation and post-mining will be taken by the government.

Keyword: owner sand mining business permit, environmental damage, responsibility



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II.....	16
PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan tentang Pertambangan.....	16
1. Pengertian Pertambangan.....	16
2. Wilayah Pertambangan	19
3. Izin Usaha Pertambangan.....	26
B. Tinjauan Kerusakan Lingkungan Hidup	31
1. Pengertian Lingkungan Hidup	31
2. Kerusakan Lingkungan dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.....	33
3. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan	35
C. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman	39
1. Pola Pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang	39
2. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman.....	40
3. Sanksi Pelaku Usaha Tambang yang tidak melakukan reklamasi/Pascatambang	43

BAB III	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Responden	14
Tabel 2 Data Narasumber	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar1: Area Tambang Kabupaten Sleman	22
Gambar 3 Pekerja Pemecah Batu di Depo C.V. Bumi Lestari	25
Gambar 2 Kantor C.V. Bumi Lestari	29
Gambar 4 Proses Reklamasi Penanaman Bibir Sungai di Sungai Gendol	41
Gambar 5 Penurunan Hasil Tambang ke Depo C.V Bumi Lestari	52
Gambar 6 Depo Pasir Daerah Sungai Gendol.....	53
Gambar 7 Balasan Surat Penelitian C.V. Bumi Lestari	54
Gambar 8 Surat penelitian C.V. Bumi Lestari	55
Gambar 9 Surat penelitian DLH Kabupaten Sleman	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto peneliti saat melakukan penelitian	52
Lampiran 2 Surat izin penelitian	54

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Augusto', is positioned to the right of the logo.

Augusto Edytama Prasetia